

Implementasi Mata Pelajaran Fiqih dalam Membangun Nilai Nilai Ibadah Terhadap Peserta Didik di Madrasah

* **Rusdah**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Jami Banjarmasin.

Abstract

Received: December 1, 2024

Revised: December 15, 2024

Accepted: January 3, 2025

The development of science and technology has both positive and negative impacts on students. One of the negative impacts is the increasing deviant behavior among students. Factors such as a lack of religious understanding, weak social control, and the influence of the environment and digital media are the main causes of deviant behavior. Therefore, education that fosters religious values is necessary to shape students' character and protect them from negative influences. One of the subjects that plays a role in shaping students' Islamic character is fiqh, which systematically teaches worship practices and Islamic law. This study aims to identify and describe the concept of planning, implementation, and outcomes of fiqh learning in developing students' religious values based on a literature review. This research uses a qualitative method with a library research approach. Data were obtained from various written sources, such as books, journals, scientific articles, and other relevant documents. The results show that fiqh learning planning in developing religious values includes analyzing learning objectives, selecting appropriate materials, designing lesson plans, and applying methods and strategies that integrate religious values into the learning process. The implementation of fiqh learning is based on an understanding of the curriculum tailored to students' needs and a practical approach to worship practices. The outcomes of fiqh learning can be seen in students' character changes, such as increased piety, discipline, sincerity, patience, and gratitude, which are reflected in their daily lives. Students also demonstrate a sense of responsibility in performing religious practices consistently, both in school and outside. Thus, fiqh learning plays an important role in shaping students' character and serving as a foundation for facing the increasingly complex challenges of the modern era.

Keywords:

Implementation, Fiqh, Worship Values

Abstrak

Diterima: Desember 1, 2024

Direvisi: Desember 15, 2024

Diterima: Januari 3, 2025

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif maupun negatif bagi peserta didik. Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan peserta didik. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman agama, lemahnya kontrol sosial, serta pengaruh lingkungan dan media digital menjadi penyebab utama timbulnya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang mampu membangun nilai-nilai ibadah guna membentuk karakter peserta didik yang lebih baik dan membentengi mereka dari pengaruh negatif. Salah satu mata pelajaran yang berperan dalam membentuk karakter islami peserta didik adalah fiqh, yang mengajarkan tata cara ibadah dan hukum Islam secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsep perencanaan, implementasi, serta hasil dari pembelajaran fiqh dalam membangun nilai-nilai ibadah peserta didik berdasarkan kajian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran fiqh dalam membangun nilai-nilai ibadah meliputi analisis tujuan pembelajaran, pemilihan materi yang sesuai, penyusunan rencana pembelajaran, serta penerapan metode dan strategi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai ibadah dalam proses belajar mengajar.

Islamic Thought and Pedagogical Reform

Volume 1 Number 1 April (2025), ISSN: XXXX-XXXX

Implementasi pembelajaran fiqih mengacu pada pemahaman kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta pendekatan yang berbasis praktik ibadah. Adapun hasil dari pembelajaran fiqih dapat dilihat dari perubahan karakter peserta didik, seperti meningkatnya nilai ketakwaan, kedisiplinan, keikhlasan, kesabaran, serta rasa syukur yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjalankan ibadah secara konsisten, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dengan demikian, pembelajaran fiqih memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik dan menjadi pegangan dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks

Kata Kunci: Implementasi, Fiqih, Nilai Ibadah.

(*) Corresponding Author : rsdah21@gmail.com

PENDAHULUAN

Menanamkan nilai-nilai ibadah yang baik dan benar merupakan kegiatan yang penting dan harus dimulai sejak usia dini, terutama bagi peserta didik. Salah satu usaha yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai tata cara beribadah serta menanamkan nilai-nilai ibadah adalah melalui proses pembelajaran, khususnya dalam pelajaran fiqih (Observasi, 2023). Program keagamaan yang terintegrasi dengan pengetahuan yang telah dipelajari akan memberikan dampak positif bagi perkembangan dan aktualisasi amalan peserta didik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa amal yang berdasarkan pengetahuan yang baik dan benar, akan lebih bermakna berkat proses pembelajaran yang kami terapkan di madrasah (Wawancara Zuraini, 2023).

Pelajaran fiqih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang penting untuk membimbing peserta didik agar mereka mampu memahami, menghayati, dan meyakini kebenaran ajaran Islam (Gusniawan, 2023), serta bersedia untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari (Muhammad Arif Nasruddin, 2022). Oleh karena itu, penyampaian materi fiqih tidak hanya sebatas teori, melainkan lebih dari itu. Melalui proses pembelajaran materi fiqih, siswa diharapkan dapat mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, mengingat materi utama dalam fiqih adalah Ibadah (Nurjanah, 2021).

Kajian tentang implementasi mata pelajaran fiqih bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan, seperti hasil kajian dari (Nugroho, 2012) yang menjelaskan tentang bagaimana upaya peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam Pendidikan Agama Islam dengan cara mengintegrasikan 18 karakter pendidikan nasional dalam kurikulum pembelajaran melalui perencanaan proses pembelajaran yang disusun berdasarkan materi pembelajarannya. Kemudian (Widianti, 2019), di mana implementasi dari nilai-nilai religius yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam terhadap peserta didik yaitu dengan memberikan arahan maupun nasihat kepada mereka, di antaranya mengajarkan untuk selalu berkata yang sopan, berperilaku yang baik, serta memberikan keteladanan yang baik supaya peserta didik dapat mencontohnya dengan berbagai cara seperti menghormati orang lain, baik kepada yang lebih tua maupun yang lebih muda sekalipun.

Tentunya terdapat persamaan kajian, yaitu kesamaan nilai-nilai yang akan diimplementasikan, yakni nilai-nilai yang ada dalam Pendidikan Agama Islam.

Perbedaannya adalah nilai yang akan dibentuk; dalam penelitian ini, nilai-nilai yang dibentuk berfokus pada nilai-nilai ibadah, khususnya dalam shalat dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Tentunya ini menjadi satu perhatian kita bersama bahwa upaya mewariskan sesuatu kepada anak cucu bukan hanya soal finansial semata, demikian juga pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di madrasah atau sekolah. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu, perhatian terhadap pemahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari menjadi sesuatu yang lebih penting untuk diperhatikan karena hal ini merupakan puncak pengetahuan. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak menghasilkan buah, demikian pula amal tanpa ilmu menjadi tertolak dan sia-sia.

Dengan demikian, melalui pembangunan nilai-nilai ibadah di lingkungan madrasah yang bersumber dari pembelajaran fiqh, diharapkan dapat mengurangi tingkat kenakalan peserta didik dan sekaligus menjadi dasar pegangan mereka, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman yang membawa banyak pengaruh negatif akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam artikel ini akan digali lebih dalam mengenai internalisasi pengetahuan fiqh yang diterapkan untuk membangun nilai-nilai ibadah pada peserta didik. Nilai-nilai ini terimplementasikan dalam pembelajaran mata pelajaran fiqh sehingga terbawa dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik di lingkungan madrasah maupun dalam proses pembelajaran.

KAJIAN PUSTAKA

A. Fiqih

1. Pengertian Fiqih

Secara etimologis, istilah fikih berasal dari kata “*alfahmu*” yang berarti pemahaman. Makna ini sejalan dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menyatakan, “*Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama.*” (A. Djazuli, 2010)

Dalam terminologi, awalnya fikih dipahami sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, meliputi aqidah, akhlak, dan amaliah (ibadah), yang setara dengan maksud Syari’ah Islamiyah. Namun seiring waktu, fikih kemudian diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum keagamaan yang berhubungan dengan perilaku seseorang yang sudah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. (Rachmat Syafei, 2001)

Para ulama menjelaskan bahwa secara terminologi, fikih adalah ilmu yang mendalami hukum Islam dengan dasar Al-Qur’an dan Sunnah. Fikih juga mencakup kajian mengenai hukum syar’iyyah dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari manusia, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah. (Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, 2010)

Ada banyak definisi lain yang diajukan oleh para ulama. Sebagian dari mereka mendefinisikannya sebagai kumpulan dalil yang menjadi landasan ketentuan hukum Islam. Ada juga yang menekankan bahwa fikih adalah hukum syari’ah yang bersumber dari dalil-dalilnya. Istilah fikih sering kali dirangkai dengan kata “*Al-Islami*”, sehingga menjadi “*Al-Fiqh Al-Islami*”, yang diterjemahkan sebagai hukum Islam dengan cakupan yang sangat luas. (M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1978)

Dari sudut pandang ilmu pengetahuan yang berkembang di kalangan ulama Islam, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, dan dalil-dalil syar’i lainnya. Dengan demikian, fikih

merupakan formulasi dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk hukum amaliyah yang akan dipraktikkan oleh umatnya. Hukum ini diwajibkan untuk diamalkan oleh setiap mukallaf—yaitu orang yang sudah dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran syariat Islam, yang ditandai dengan ciri-ciri seperti baligh, berakal, sadar, dan beragama Islam.

Hukum yang diatur dalam fikih Islam terdiri dari berbagai kategori, meliputi hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Selain itu, terdapat juga bentuk hukum lain seperti sah, batal, benar, salah, berpahala, berdosa, dan sebagainya. (Djazuli dan I. Nurol Aen, 2000)

2. Ruang Lingkup Pembahasan Fiqih

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia mencakup berbagai aspek. Untuk mencapai kebahagiaan, manusia perlu memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang teratur dan sistematis. Dalam konteks ini, fikih Islam merupakan manifestasi dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya, guna mengayomi seluruh kemaslahatan mereka serta mencegah munculnya kerusakan di antara mereka. Oleh karena itu, fikih Islam hadir untuk mengatur dan memenuhi seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya.

Jika kita mempelajari kitab-kitab fikih yang memuat hukum-hukum syariat yang bersumber dari Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya, serta konsensus (ijma) dan ijtihad para ulama, kita akan menemukan bahwa kitab-kitab tersebut terbagi menjadi tujuh bagian. Semua bagian ini membentuk suatu undang-undang umum yang mengatur kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat. Ruang lingkup pembahasan fikih terbagi menjadi enam kategori, yaitu:

- a. Hukum-hukum terkait ibadah kepada Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Ini dikenal sebagai Fiqih Ibadah.
- b. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan, seperti pernikahan, perceraian, nasab, menyusui, nafkah, warisan, dan sebagainya. Ini disebut fikih munakahat.
- c. Hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan interaksi di antara mereka, termasuk jual beli, jaminan, sewa menyewa, penyelesaian sengketa di pengadilan, dan lainnya. Ini dikenal sebagai fiqih muamalah.
- d. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban pemimpin (kepala negara), seperti menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, menerapkan hukum syariat, serta kewajiban rakyat yang dipimpin, seperti kewajiban untuk taat dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini disebut fiqih siyasah syar'iah.
- e. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku kejahatan serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Contohnya termasuk hukuman untuk pembunuh, pencuri, pemabuk, dan pelanggar hukum lainnya. Hukum-hukum ini dikenal sebagai fiqih jinayat.
- f. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negeri-negeri Islam dengan negara-negara lain, termasuk pembahasan tentang perang dan perdamaian. Aspek ini dinamakan fiqih As-Siyar. (Abuddin Nata, 2006)

Secara keseluruhan, fikih Islam mencakup hukum-hukum yang menjawab segala kebutuhan manusia, dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan pribadi maupun masyarakat.

Selanjutnya, akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan fiqh ibadah, antara lain:

a) Ibadah Shalat

Secara etimologis, shalat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Dalam istilah, shalat dimaknai sebagai serangkaian aktivitas ibadah khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan tegas bagi siapa pun yang mengabaikan shalat wajib, mereka akan dianggap kafir. Selain itu, orang-orang yang meninggalkan shalat akan dipertemukan pada hari kiamat dengan tokoh-tokoh seperti Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

b) Ibadah Zakat

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim dan disalurkan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir dan miskin, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan unsur pokok dalam penegakan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah, sebagaimana halnya shalat, haji, dan puasa, dan telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai kegiatan sosial yang mendukung kemanusiaan dan dapat berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat di mana pun.

c) Ibadah Puasa

Puasa, dalam istilah bahasa, berarti menahan diri. Secara syara', puasa berarti menahan diri dari makan dan minum serta segala hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Umat Islam juga diharapkan untuk menahan diri dari perbuatan tidak baik, seperti berbohong, berbicara dengan kata-kata tidak pantas, dan bertengkar. Hal ini menunjukkan bahwa puasa adalah sebuah latihan untuk mengembangkan kesabaran dan kejujuran dalam diri.

Secara tidak langsung, praktik puasa ini akan memperkuat sifat luhur dalam diri setiap pelakunya.

d) Ibadah Haji

Ibadah haji adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah mampu, baik dari segi kesehatan maupun finansial, karena pelaksanaannya memerlukan biaya yang cukup besar. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Walaupun dianggap sebagai rukun, tidak semua Muslim diwajibkan untuk melaksanakannya, tergantung pada kemampuan masing-masing individu.

Ibadah haji wajib dilakukan oleh mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Saat melakukan ihram, seorang peziarah diharuskan mengenakan pakaian putih yang tidak dijahit. Ini melambangkan bahwa setelah kita meninggal dunia, kita tidak akan membawa apa-apa selain kain putih, sama halnya saat kita dilahirkan ke dunia tanpa membawa apapun.

Ibadah haji dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, sedangkan ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja. Meskipun tata cara pelaksanaan umroh

mirip dengan haji, ada beberapa rukun haji yang tidak dilaksanakan dalam umroh, karena hanya dapat dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji saja.

3. Tujuan Pembelajaran Fiqih

Tujuan, dalam pengertian etimologis, merujuk pada arah, maksud, atau sasaran. Sementara itu, dari sudut pandang terminologis, tujuan dipahami sebagai sesuatu yang diharapkan dapat tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan diselesaikan.

Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, pendidikan Islam, khususnya dalam bidang fikih, bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah SWT, atau setidaknya mempersiapkan individu menuju tujuan akhir yang diharapkan. (Armai Arief, 2002)

Selanjutnya, tujuan pembelajaran fikih menurutnya dibangun atas tiga komponen dasar manusia, yaitu tubuh, ruh, dan akal, yang masing-masing harus dijaga. Berdasarkan hal ini, tujuan pembelajaran fikih dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tujuan Pendidikan Jasmani (ahdaf al-jismiyah)

Rasulullah SAW bersabda: “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. “ (H. Imam Muslim). Imam Nawawi menafsirkan hadis di atas sebagai pengakuan bahwa kekuatan iman harus didukung oleh kekuatan fisik. Kekuatan fisik merupakan komponen utama dalam tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan keterampilan fisik yang dianggap penting bagi pertumbuhan tubuh yang sehat dan kuat. Dalam konteks ini, pembelajaran fikih mengacu pada penyampaian fakta-fakta yang relevan dengan aspek jasmani bagi para pelajar.

b. Tujuan Pendidikan Rohani (Ahdaf al-Ruhaniyyah)

Seseorang yang benar-benar menerima ajaran Islam tentu akan menginternalisasikan seluruh cita-cita ideal yang terdapat dalam Al-Qur'an. Peningkatan jiwa dan kesetiaan yang hanya kepada Allah serta pelaksanaan moralitas Islami yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan elemen penting dalam tujuan pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih harus mampu membawa individu untuk kembali kepada kebenaran dan kesucian.

c. Tujuan Pendidikan Akal (Al-Ahdaf Al-Aqliyah)

Tujuan ini ditujukan untuk mengembangkan intelegensi, sehingga setiap individu dapat menemukan kebenaran yang sejati. Pendidikan yang efektif dalam mencapai tujuan ini seharusnya dilandasi oleh bukti-bukti yang memadai dan relevan dengan materi yang dipelajari. Selain itu, pembelajaran fikih bertujuan untuk memberikan dorongan bagi peningkatan kecerdasan manusia. Pendidikan yang terlalu menekankan pada hafalan tidak sesuai dengan prinsip pendidikan Islam, karena pada dasarnya pembelajaran fikih tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pada proses intelektualitas dan pemahaman yang mendalam.

d. Tujuan Sosial (Al-Ahdaf Al-Ijtima'iyah)

Seorang khalifah perlu memiliki kepribadian yang utuh dan seimbang agar tidak terjebak dalam keterasingan dan kesendirian. Oleh karena itu, aspek sosial dari seorang khalifah perlu dijaga. Fungsi pendidikan dalam mencapai tujuan sosial ini terletak pada pengembangan karakter-karakter unik dalam diri manusia, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan standar masyarakat yang

ada bersama dengan cita-cita mereka. Keharmonisan menjadi ciri utama yang ingin dicapai dalam pembelajaran fikih. Sedangkan tujuan akhir dari pembelajaran fikih adalah untuk mewujudkan manusia ideal yang sepenuhnya tunduk kepada Allah SWT.

B. Pengamalan Ibadah

1. Pengertian Pengamalan Ibadah

Istilah “pengamalan” berasal dari kata “amal,” yang berarti perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan maksud untuk berbuat kebaikan. Dengan demikian, pengamalan adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan meraih kebaikan, meskipun dalam pengamalan masih diperlukan objek kegiatan.

Secara bahasa, ibadah berarti kepatuhan (al-tha’ah) dan ketundukan (al-khudu’). Menurut Al-Azhari, kata ibadah hanya dapat digunakan dalam konteks kepatuhan kepada Allah SWT. (Lamhuddin Nasution, 1995). Selain itu, Hasby Ash Shiddieqy mendefinisikan ibadah sebagai segala bentuk ketaatan yang dilakukan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharapkan pahala di akhirat. (Hasby Ash-Shiddiqy, 2000)

Sementara itu, pengertian ibadah dalam istilah fiqih adalah usaha untuk memperhambakan diri kepada Allah melalui ketaatan dalam menjalankan perintah-Nya, mengikuti anjuran-Nya, serta menjauhi segala larangan-Nya semata-mata karena Allah. Dalam ibadah, seorang hamba berupaya melengkapi dirinya dengan cinta, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah SWT. (M. Abdul Mujieb, 1995)

Selanjutnya, menurut ensiklopedi hukum Islam, ibadah berasal dari bahasa Arab yang berarti merendahkan diri dan berdoa. Secara terminologis, ibadah adalah segala perbuatan yang dilakukan sebagai usaha untuk menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang disembah. (Ensiklopedi Hukum Islam, 1999)

Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa, berdasarkan definisi tersebut, para ulama fikih sepakat bahwa ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah SWT dan tidak kepada yang lain.

Dengan demikian, jika kita menggabungkan pengertian pengamalan dan ibadah, dapat disimpulkan bahwa pengamalan ibadah adalah perbuatan seorang hamba yang dilakukan sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah dan anjuran-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya.

2. Ruang Lingkup dan Sistematika Ibadah

Ibadah adalah bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, baik secara syariat maupun akal, tidak ada kewajiban untuk beribadah kepada selain Allah, sebab hanya Dia yang berhak menerima ibadah tersebut. Allah adalah sumber segala nikmat, termasuk nikmat terbesar yang kita miliki, yaitu kehidupan, wujud, dan segala hal yang berkaitan dengan-Nya.

Keyakinan yang benar bahwa Allah SWT adalah pemberi nikmat menjadikan kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat tersebut, salah satunya melalui ibadah. Untuk memahami ruang lingkup ibadah, penting untuk mengerti definisinya. Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1262-1327 M), sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Ritonga, menyatakan bahwa ibadah mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Di antara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji,

berkata benar, menjalankan amanah, berbuat baik kepada orang tua, menjaga silaturahmi, memenuhi janji, melaksanakan amar makruf nahi mungkar, berjihad terhadap orang kafir dan munafik, serta berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Selain itu, ibadah juga mencakup berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, berbuat ikhlas, sabar, bersyukur, menerima ketentuan Allah, tawakal, berharap atas rahmat-Nya, dan takut terhadap azab-Nya, serta berbagai bentuk lainnya. (A. Rahman Ritonga, 2002)

Ruang lingkup ibadah yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah sangat luas, bahkan ia menyatakan bahwa semua ajaran agama termasuk dalam kategori ibadah. Jika diklasifikasikan, ibadah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Kewajiban atau rukun syariat, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. Ibadah sunnah yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di atas, seperti berzikir, membaca Al-Qur'an, berdoa, dan istighfar.
3. Semua bentuk hubungan sosial yang baik serta pemenuhan hak-hak manusia, seperti berbuat baik kepada orang tua, menjalin silaturahmi, dan berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil.
4. Akhlak insaniyah (sifat kemanusiaan), seperti berkata jujur, menjalankan amanah, dan menepati janji.
5. Akhlak rabbaniyah (sifat ketuhanan), seperti mencintai Allah dan rasul-rasul-Nya, takut kepada Allah, serta berbuat ikhlas dan sabar terhadap ketentuan-Nya.

Lebih khusus lagi ibadah dapat diklasifikasikan menjadi ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup segala amal kebajikan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sulit untuk mengemukakan sistematikanya. Tetapi ibadah khusus ditentukan oleh syara (nash), bentuk dan caranya. Oleh karena itu dapat dikemukakan sistematikanya secara garis besar sebagai berikut:

1. Thaharah
2. Shalat
3. Penyelenggaraan jenazah
4. Zakat
5. Puasa
6. Haji dan Umrah
7. Iktikaf
8. Sumpah dan Kafarat
9. Nazar
10. Qurban dan Aqiqah

3. Macam Macam Ibadah Ditinjau Dari Berbagai Segi

Dalam konteks maksud dan tujuan pensyariatannya, para ulama fiqih membagi ibadah menjadi tiga kategori, yaitu: 1) ibadah mahdah, 2) ibadah gair mahdah, dan 3) ibadah zi al-wajhain.

- 1) Ibadah Mahdah adalah bentuk ibadah yang memiliki hubungan langsung dengan Allah SWT, yang dapat diartikan sebagai hubungan vertikal. Ibadah ini hanya mencakup ibadah-ibadah khusus dan memiliki ciri khas yaitu semua ketentuan serta aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui Al-Qur'an dan hadis. Ibadah mahdah dilakukan semata-mata untuk

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Contoh dari ibadah ini meliputi wudhu, tayammum, mandi hadats, shalat, puasa, haji, umrah, dan pengurusan jenazah.

- 2) Ibadah Ghair Mahdah adalah ibadah yang tidak hanya terkait dengan hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga melibatkan interaksi dengan sesama makhluk (habl min Allah wa habl min an-nas). Di sini terdapat hubungan horizontal antara manusia satu sama lain, serta hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Contoh ibadah gair mahdah mencakup kegiatan seperti belajar, berdzikir, berdakwah, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya.
- 3) Ibadah Zi Al-Wajhain adalah ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu mahdah dan gair mahdah. Artinya, ada sebagian maksud dan tujuan pensyariatannya yang dapat dipahami, tetapi ada pula yang tidak dapat ditangkap. Contoh dari ibadah ini termasuk nikah dan iddah.

Dari segi ruang lingkup, ibadah dapat dibedakan menjadi dua jenis:

1. Ibadah Khassah, yaitu ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya ditetapkan secara khusus oleh nash seperti shalat, zakat, puasa, dan haji.
2. Ibadah 'Ammiah, yaitu semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah SWT (ikhlas), seperti makan, minum, bekerja, amar ma'ruf nahi munkar, berlaku adil, serta berbuat baik kepada orang lain.

Pembagian ibadah menurut Hasby Ash Shiddiqie berdasarkan bentuk dan sifatnya mencakup enam jenis:

1. Ibadah yang berupa ucapan dan perkataan, seperti tasbih, memberi salam, menjawab salam, membaca basmalah saat makan dan minum, serta menyembelih binatang.
2. Ibadah yang berupa tindakan yang tidak disertai sifat tertentu, seperti berjihad di jalan Allah, membela diri dari ancaman, dan mengurus jenazah.
3. Ibadah yang melibatkan menahan diri dari beberapa aktivitas, seperti puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa.
4. Ibadah yang melengkapi tindakan dan penahanan, seperti iktikaf (duduk di masjid) serta menahan diri dari jima dan mubasyarah, serta pelaksanaan haji, thawaf, wukuf di Arafah, ihram, menggunting rambut, mengerat kuku, berburu, serta penutupan aurat oleh para wanita dan penutupan kepala oleh pria.
5. Ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti membebaskan utang, memaafkan kesalahan, dan memerdekakan budak sebagai kaffarat.
6. Ibadah yang melengkapi perkataan dan pekerjaan, termasuk khushyuk serta menahan diri dari berbicara dan berpaling baik secara lahiriah maupun batiniah dalam menghadapi Allah.

Dari segi fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah, kita dapat membedakannya menjadi tiga jenis:

1. Ibadah Badaniyyah Ruhiyyah Mahdah, yaitu ibadah yang hanya memerlukan kegiatan jasmani dan rohani, seperti shalat dan puasa.
2. Ibadah Maliyyah, yaitu ibadah yang membutuhkan pengeluaran harta, seperti zakat.

3. Ibadah Badaniyyah Ruhiyyah Maliyyah, yaitu ibadah yang memerlukan kegiatan jasmani, rohani, serta pengeluaran harta, seperti haji.

Dari segi sasaran dan manfaat, ibadah dapat dibagi menjadi dua kategori.

1. Ibadah keshalehan perorangan (fardiyyah) adalah ibadah yang bersifat pribadi dan hanya melibatkan diri pelakunya, tanpa berkaitan dengan orang lain, seperti shalat.
2. Ibadah keshalehan kemasyarakatan (ijtima'iyah) merupakan ibadah yang memiliki hubungan dengan orang lain, terutama dalam hal tujuannya. Contohnya adalah sedekah dan zakat. Selain menjadi bentuk ibadah kepada Allah, ibadah ini juga berfungsi sebagai ibadah sosial, karena sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat ini (Trianto, 2011). Data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis kemudian dianalisis dan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

Penelitian ini berfokus pada beberapa kelompok peserta didik. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data insani dan noninsani (Ahmad Tanzeh, 2011). Sumber data insani terdiri dari berbagai literatur yang membahas tentang pembelajaran fiqh dan implementasinya dalam membangun nilai-nilai ibadah pada peserta didik. Sementara itu, sumber data noninsani berupa dokumen, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembelajaran fiqh dalam membentuk nilai-nilai ibadah pada peserta didik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pembelajaran Fiqh Dalam Membangun Nilai-Nilai Ibadah Peserta Didik Di Madrasah

Guru mata pelajaran Fiqh memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan tentang Ilmu Agama Islam, sehingga peserta didik dapat mengamalkan ajaran agama dengan baik. Selain itu, guru juga bertugas untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang mulia. Dalam upayanya membangun nilai-nilai ibadah pada peserta didik, terdapat beberapa metode yang diterapkan oleh guru Fiqh. Berdasarkan informasi yang diperoleh selama penelitian, perencanaan yang baik dapat membantu mencapai tujuan pendidikan dengan lebih efisien, tepat waktu, dan memberikan kemudahan dalam pengawasan serta monitoring pelaksanaannya (Wawancara Ediyanto, 2023).

Perencanaan yang dilakukan oleh guru meliputi penyusunan jadwal materi selama satu semester atau setahun, menetapkan target pembelajaran Fiqh, serta memilih media pembelajaran yang akan digunakan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mendapatkan teori tetapi juga memiliki kesempatan untuk mempraktikkannya secara langsung, sehingga tingkat kemampuan dan keberhasilan mereka dalam pembelajaran Fiqh dapat terlihat jelas (Wawancara Herawati, 2023).

Sebelum melaksanakan pembelajaran Fiqih, guru terlebih dahulu menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), agar proses pembelajaran dapat terstruktur dengan baik. Dalam menyusun RPP, guru berpedoman pada kurikulum yang berlaku, sehingga dapat mempersiapkan materi yang akan diajarkan dan media yang dibutuhkan sesuai dengan metode pengajaran yang dipilih (Wawancara Ediyanto, 2023).

Namun, dalam proses penyusunan perencanaan, seringkali muncul berbagai tantangan, seperti insiden mendadak yang tidak terduga. Terkadang, terdapat alokasi waktu yang terpaksa terpakai untuk tugas tambahan di luar jam mengajar, yang bisa mempengaruhi rencana yang telah disusun (Wawancara Zainabon, 2023). Oleh karena itu, diperlukan keahlian pengelolaan dari guru untuk menyesuaikan perencanaan dengan waktu yang ada, agar semua materi pembelajaran dapat disampaikan sesuai rencana. Yang terpenting bagi guru adalah memahami pedoman untuk pengajaran dan peserta didik, serta menguasai materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, guru perlu mengembangkan rencana pembelajaran yang efektif. (wawancara Zuraini, 2023).

Dalam merancang pembelajaran fiqih yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ibadah pada peserta didik, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan, yang dijelaskan melalui hasil wawancara sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan yang dapat diambil:

1. Menganalisis Tujuan Pembelajaran: Langkah pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang fokus pada pemahaman konsep-konsep fiqih, pengembangan sikap menghormati dan melaksanakan ibadah, serta peningkatan pemahaman mengenai tata cara dan adab dalam beribadah.
2. Menentukan Materi Pembelajaran: Selanjutnya, penting untuk menentukan materi pembelajaran yang relevan, seperti aplikasi ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
3. Membuat Rencana Pembelajaran: Ini termasuk menyusun materi pembelajaran dan merancang rencana pembelajaran yang terstruktur agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik.
4. Menggunakan Metode dan Strategi Pembelajaran yang Sesuai: Diskusi kelompok, metode ceramah, studi kasus, simulasi, serta pengamatan langsung bisa dijadikan pilihan untuk membantu peserta didik memahami konsep fiqih dan menerapkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
5. mengintegrasikan Nilai-Nilai Ibadah dalam Kegiatan Pembelajaran: Selain menyampaikan materi fiqih, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai ibadah ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, meminta peserta didik berpartisipasi dalam ibadah berjamaah, melaksanakan shalat bersama, dan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran.
6. Menerapkan Pendekatan Berbasis Masalah: Pendekatan berbasis masalah dapat digunakan untuk membantu peserta didik memahami konteks praktis dari konsep fiqih dan nilai-nilai ibadah yang diajarkan.
7. Melibatkan Peserta Didik Secara Aktif: Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman mengenai ibadah sangat penting. Aktivitas praktis seperti role play atau simulasi juga bisa meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai ibadah.

8. valuasi Pembelajaran: Terakhir, evaluasi sangat penting untuk membantu guru menilai efektivitas pembelajaran fiqih dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan pembelajaran fiqih dapat berjalan dengan lebih efektif dan nilai-nilai ibadah dapat tertanam dengan baik dalam diri peserta didik.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Dalam Membangun Nilai-Nilai Ibadah Pada Peserta Didik Di Madrasah

Pelaksanaan adalah tahap implementasi yang berasal dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa pelaksanaan merupakan penerapan dari rencana yang telah ditetapkan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Dalam pembelajaran fiqih, khususnya materi shalat, saya lebih cenderung menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran dan sejalan dengan tuntutan kurikulum terkini (wawancara Ediyanto, 2023). Selain itu, para guru sering memberikan pertanyaan yang bertujuan untuk merangsang tanggapan verbal dari siswa, sehingga mendorong mereka untuk berpikir lebih dalam (wawancara Herawati, 2023). Strategi induktif diimplementasikan dalam mengajarkan fiqih, dengan fokus pada pembangunan nilai-nilai ibadah siswa. Meskipun tidak sepenuhnya, guru sering memberikan ilustrasi yang relevan, terutama dalam materi shalat yang berkaitan dengan nilai-nilai ibadah. Pertanyaan-pertanyaan pancingan juga digunakan untuk mengarahkan siswa dalam memahami materi.

Selain memberikan contoh sebagai penjelasan materi, guru juga melaksanakan praktik langsung di madrasah untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Dalam hal nilai-nilai yang terkandung dalam shalat, saya mendorong siswa untuk berpikir sendiri agar dapat menggali makna di dalamnya. Dalam proses berpikir tersebut, saya memberikan panduan yang bersifat memancing, agar siswa dapat menemukan jawaban mereka secara mandiri. Setelah proses tersebut, saya memberikan kesimpulan akhir disertai penjelasan tentang materi (wawancara Ediyanto, 2023). Tentunya, pengalaman langsung ini memberi kesan tersendiri bagi peserta didik, bahwa belajar fiqih di madrasah memiliki kemiripan dengan belajar di dayah. Di kelas, mereka belajar teori dan praktik secara umum, sedangkan di madrasah terdapat penerapan praktis melalui kegiatan shalat berjamaah, yasinan, dan biasanya guru mata pelajaran fiqih serta guru agama lainnya menanyakan tentang apa yang telah mereka lakukan dan pelajari di mushalla (Wawancara Sausan, 2023).

Saat memulai pembelajaran fiqih, terutama yang berkaitan dengan ibadah, saya memberikan pengantar yang diikuti dengan diskusi tentang materi yang telah disampaikan. Dalam hal ini, saya berfungsi sebagai pengarah dan tidak mendominasi proses pembelajaran. Pada tahap akhir, barulah saya memberikan pemaparan kesimpulan (wawancara Zainabon, 2023).

Dalam penyampaian materi fiqih sebagai upaya untuk menumbuhkan nilai-nilai ibadah peserta didik, guru terlebih dahulu menjelaskan materi pelajaran dan memberikan dalil yang relevan. Selanjutnya, guru memfasilitasi diskusi mengenai nilai-nilai ibadah yang terkandung dalam praktik yang sedang dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong peserta didik berpikir kritis. Di akhir sesi, guru

memberikan kesimpulan tentang nilai-nilai ibadah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Khairul menyatakan bahwa belajar fiqh di madrasah itu menyenangkan karena melibatkan cara belajar yang interaktif. Sebagai contoh, saat pelajaran thaharah, mereka menonton beberapa video terkait dan kemudian diminta untuk membuat kesimpulan dari apa yang mereka lihat. Mereka juga mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan mendiskusikannya bersama guru. Metode ini berhasil menarik keterlibatan peserta didik secara aktif.

Variasi pemahaman peserta didik dalam mengamati video menunjukkan bahwa metode ini berhasil memotivasi mereka untuk menguasai keterampilan dengan baik. Bagi yang tidak memiliki waktu untuk mendemonstrasikan keterampilan, mereka tetap aktif mengamati teman-teman mereka.

Selain proses belajar di dalam kelas, kegiatan pembelajaran juga dilakukan di luar kelas sebagai bagian dari program pembiasaan madrasah yang berpusat di mushalla. Kegiatan dimulai dengan guru yang memberikan contoh bacaan shalat beserta makhrajnya. Setelah peserta didik memahami bacaan dan makhrajnya, mereka diminta untuk mengulangi bacaan tersebut hingga benar. Guru kemudian memberikan mereka waktu untuk menghafal bacaan shalat dan memerintahkan beberapa siswa untuk mempraktikkannya di depan kelas secara bergilir, baik individu maupun kelompok.

Berbagai kegiatan ekstrakurikuler juga dilaksanakan sehubungan dengan pembelajaran fiqh, seperti shalat dhuha dan shalat dzuhur berjamaah. Menurut Efi Afriansyah, belajar dengan praktik langsung terasa lebih menyenangkan dibandingkan hanya mendengarkan materi. Di madrasah mereka melaksanakan dua waktu shalat; satu sunnah dan satu wajib, dengan cara berjamaah. Di kelas, saat belajar shalat, mereka diminta untuk mempraktikkan di depan teman-teman sambil dinilai. Pengalaman ini diungkapkan oleh Fauzansyah, menunjukkan bahwa metode ini mengembangkan keterampilan shalat dengan efektif.

Dalam mengimplementasikan pembelajaran fiqh untuk membangun nilai-nilai ibadah pada peserta didik, kami berusaha memahami kurikulum yang ada, khususnya di bidang mata pelajaran fiqh. Hal ini meliputi pemahaman mengenai tujuan, kompetensi, dan materi pembelajaran fiqh yang relevan dengan nilai-nilai ibadah. Selanjutnya, kami menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan setiap peserta didik di madrasah.

Tak kalah pentingnya, kami juga menerapkan metode pembelajaran yang aktif. Metode ini mendorong partisipasi peserta didik melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi, pemecahan masalah, simulasi, permainan peran, dan proyek. Kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman terkait ibadah (wawancara Zuraini, 2023).

Kami juga menggunakan pendekatan kontekstual, yang mengaitkan pembelajaran fiqh dengan situasi dan konteks kehidupan peserta didik. Kami membahas penerapan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat (wawancara Darwan, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini adalah langkah-langkah dan strategi yang diterapkan dalam implementasi pembelajaran fiqh untuk membangun nilai-nilai ibadah pada peserta didik:

1. Memahami Kurikulum Fiqih: Memahami tujuan, kompetensi, dan materi pembelajaran fiqih yang relevan dengan nilai-nilai ibadah, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik.
2. Menggunakan Metode Pembelajaran Aktif: Metode yang mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif melalui diskusi, pemecahan masalah, simulasi, permainan peran, dan proyek. Serta memberikan kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman tentang ibadah.
3. Pendekatan Kontekstual: Menghubungkan pembelajaran fiqih dengan situasi dan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Ini mencakup diskusi tentang penerapan nilai-nilai ibadah di rumah, sekolah, dan masyarakat.
4. Penggunaan Sumber Belajar yang Relevan: Menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik serta menyediakan bahan bacaan dan referensi yang mendukung pemahaman serta penerapan nilai-nilai ibadah.
5. Penerapan Praktik Ibadah: Setiap madrasah memiliki cara yang unik untuk mendorong peserta didik melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan fiqih. Ini termasuk kesempatan untuk berlatih melaksanakan ibadah secara langsung, seperti berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas, shalat dhuha, shalat berjamaah, dan ibadah lainnya.
6. Menggali Hikmah dan Makna Ibadah: Mencakup diskusi tentang hikmah dan makna dari setiap ibadah, seperti rasa syukur, ketaatan, keikhlasan, dan peningkatan spiritual. Kami mendorong peserta didik untuk merenungkan serta mengaitkan ibadah dengan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan mereka.
7. Pembinaan dan Pemantauan: Madrasah melakukan pembinaan secara individual maupun kelompok untuk memastikan pemahaman dan penerapan nilai-nilai ibadah. Kami juga memberikan umpan balik positif dan saran perbaikan.
8. Melibatkan Orang Tua dan Masyarakat: Dalam proses pembelajaran fiqih dan nilai-nilai ibadah, kami melibatkan orang tua dan masyarakat melalui pertemuan, diskusi, atau kegiatan bersama.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembelajaran fiqih dapat lebih efektif dalam membangun nilai-nilai ibadah pada peserta didik.

3. Hasil Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Dalam Membangun Nilai-Nilai Ibadah Pada Peserta Didik Di Madrasah

Implementasi pembelajaran fiqih di madrasah menunjukkan hasil yang positif dalam membentuk nilai-nilai ibadah di kalangan peserta didik. Dampak yang terlihat dari pelaksanaan pembelajaran fiqih ini tercermin dalam sikap dan kepribadian peserta didik. Seseorang yang memahami ajaran agama dengan baik akan menunjukkan sikap dan perilaku yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang kurang memahami ajaran tersebut. Perbedaan ini sangat nampak dalam aktivitas sehari-hari. Peserta didik yang memiliki pengertian yang benar tentang ibadah cenderung akan menjalankan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh agama serta melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah SWT (wawancara

Ediyanto, 2023). Mereka yang memiliki pemahaman yang baik tentang ibadah akan berupaya untuk menghindari segala hal yang dilarang, termasuk yang diharamkan.

Kegiatan ibadah seperti shalat, puasa, dan mengaji, terlihat dari antusiasme dalam pelaksanaan shalat dhuha dan shalat berjamaah yang selalu dilakukan dengan tertib dan penuh kesadaran (wawancara Herawati, 2023). Integrasi pembelajaran fiqh ke dalam aktivitas di madrasah telah menciptakan kesadaran beribadah pada peserta didik. Hal ini terbukti dari keikutsertaan mereka dalam shalat dhuha dan shalat zhuhur berjamaah, di mana hampir tidak ada anak yang absen dari kegiatan tersebut (wawancara Zainabon, 2023).

Keberhasilan implementasi pembelajaran fiqh tampak dari perubahan perilaku peserta didik. Secara tidak langsung, pembelajaran fiqh di madrasah telah menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan penghayatan peserta didik terhadap ibadah yang mereka laksanakan. Keberhasilan ini sangat bergantung pada guru, yang memiliki peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang menarik. Selain itu, guru juga berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan oleh guru dalam upaya membangun nilai-nilai ibadah melalui pembelajaran fiqh. Dengan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menghadapi tantangan dan perubahan dalam menjalankan ibadah.

Nilai-nilai ibadah muncul dari pemahaman tentang konsep pelaksanaan ibadah itu sendiri, seperti shalat yang dapat menumbuhkan ketakwaan. Pembelajaran di kelas yang mencakup penyampaian materi fiqh, seperti bersuci dan shalat lima waktu, kemudian dilanjutkan dengan program pembiasaan ibadah di madrasah, telah berhasil membangun kesadaran dalam beribadah dengan baik dan konsisten. Hal ini tampak jelas dalam kegiatan mengaji di pagi hari serta pelaksanaan shalat berjamaah, baik dhuha maupun zhuhur (wawancara Darwan, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa penerapan pembelajaran fiqh dalam membangun nilai-nilai ibadah pada peserta didik tidak hanya terfokus pada aspek kognitif semata. Para peserta didik diajarkan tidak hanya mengenai konsep pengetahuan, tetapi juga dilengkapi dengan praktik di lingkungan madrasah melalui berbagai program yang ada. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk tidak hanya memahami, tetapi juga menerapkan pemahaman mereka dalam tindakan nyata. Dengan pendekatan pembelajaran yang holistik ini, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih utuh dan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dalam perencanaan dan implementasi, termasuk penerapan metode dan skenario yang mendukung, berperan penting dalam membangun kebiasaan yang ingin ditanamkan pada peserta didik melalui proses pembelajaran fiqh di madrasah.

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan salah satu aspek krusial dalam mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan ini berfungsi untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan tujuan yang menjadi dasar integrasi dalam pembelajaran. Di setiap madrasah, sebelum proses pembelajaran dimulai, para pendidik telah menyusun rencana pembelajaran, termasuk bagi mereka yang mengampu mata pelajaran fiqh. Perencanaan ini membantu pencapaian sasaran secara lebih efisien dan tepat waktu, serta memberikan peluang untuk kontrol dan monitoring yang lebih mudah dalam pelaksanaannya (wawancara Ediyanto, 2023). Selain itu, perencanaan juga

mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran, guna mengembangkan evaluasi dan penilaian demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan (wawancara Zainabon, 2023). Muhaimin menyatakan bahwa pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah rekayasa yang bertujuan untuk memastikan peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai maksud dan tujuan penciptaannya (Pertiwi dan Achadi, 2023). Dalam konteks ini, pembelajaran di sekolah atau madrasah tidak dapat terjadi dengan sendirinya; peserta didik harus berinteraksi dengan lingkungan, mirip dengan proses belajar dalam masyarakat (social learning). Proses ini harus direncanakan dengan fokus pada tujuan yang ingin dicapai (goal-based) (Yandrizal, 2021). Oleh karena itu, setiap interaksi, metode, dan kondisi pembelajaran perlu direncanakan dengan merujuk pada tujuan pembelajaran yang jelas (Muhammad Arif Nasruddin, 2022).

Dengan demikian, seorang pendidik yang baik harus mempersiapkan rencana kegiatan pembelajaran serta menyiapkan materi dan bahan ajar yang tepat untuk disampaikan kepada siswa. Proses belajar mengajar yang hanya berlangsung dalam satu pertemuan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan mempersiapkan materi, metode yang sesuai, dan sumber belajar yang memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran (Rifa'i, 2021).

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pelajaran fiqih, penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa para pendidik di lokasi ini cenderung lebih sering menggunakan pendekatan induktif. Hal ini terlihat dari banyaknya ilustrasi yang mereka berikan, misalnya dalam materi shalat terkait nilai-nilai ibadah. Para pendidik aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai upaya untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam memahami materi. Khusus pada materi fiqih tentang shalat, saya lebih sering meminta peserta didik untuk melakukan praktik langsung. Dengan demikian, saya dapat mengevaluasi sejauh mana mereka menguasai materi tersebut. Terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam shalat, saya mendorong peserta didik untuk berpikir dan menggali pemahaman mereka sendiri. Dalam proses berpikir ini, saya hanya memberikan panduan yang bersifat merangsang agar mereka dapat menemukan jawaban secara mandiri. Setelah proses tersebut, saya memberikan kesimpulan akhir dan penjelasan mengenai materi yang telah dipelajari (wawancara Ediyanto, 2023).

Penerapan metode pembelajaran bervariasi, disesuaikan dengan kondisi kelas dan materi yang diajarkan. Dalam praktiknya, saya selalu memulai dengan pengantar sebelum memasuki materi fiqih, khususnya yang berhubungan dengan ibadah. Selanjutnya, peserta didik diajak untuk membahas dan mendiskusikan materi yang telah saya sampaikan. Dalam konteks ini, saya berfungsi sebagai pengarah dan tidak menguasai seluruh proses pembelajaran. Pada tahap akhir, saya memberikan pemaparan kesimpulan. Saat pembelajaran disertai dengan demonstrasi shalat, saya meminta peserta didik untuk memperhatikan tayangan video terlebih dahulu. Setelah tayangan selesai, saya memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya. Kemudian, saya meminta beberapa siswa untuk mendemonstrasikan keterampilan bacaan dan gerakan shalat. Selama demonstrasi berlangsung, saya memperhatikan dengan seksama dan di akhir sesi, saya memberikan tanggapan serta kesimpulan mengenai praktik shalat yang telah dilakukan oleh peserta didik (wawancara Zainabon, 2023).

Islamic Thought and Pedagogical Reform

Volume 1 Number 1 April (2025), ISSN: XXXX-XXXX

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru fiqih di masing-masing madrasah lebih menekankan pada pemahaman dan implementasi pengetahuan, bukan hanya sekadar teori. Peserta didik dibimbing untuk memahami dan menerapkan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Mengacu pada kajian teori yang disampaikan oleh Sarbiran, pendidikan merupakan proses pendewasaan yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik, baik secara formal maupun informal. Aktivitas ini mencakup mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, dan mendorong siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kompetensi yang mencakup ilmu pengetahuan, keterampilan motorik, dan nilai-nilai moral yang luhur (Suci Nurmaya Ulfah, 2019; Hartati, 2020).

Dalam proses pembelajaran, terutama dalam kegiatan belajar mengajar, terdapat tiga komponen penting yang sangat mempengaruhi, yaitu kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil belajar. Oleh karena itu, guru mata pelajaran fiqih di masing-masing madrasah, harus memahami dan memperhatikan ketiga komponen tersebut. Setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda, begitu juga dengan perbedaan antara satu madrasah dengan yang lainnya. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui lebih dahulu kondisi siswa. Misalnya, untuk kelas yang sulit dikelola, guru harus memiliki strategi yang tepat agar proses belajar mengajar bisa berlangsung secara efektif. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Muhibbin Syah, salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran adalah pendekatan belajar yang digunakan siswa, termasuk strategi dan metode yang mereka terapkan dalam kegiatan belajar.

Selain pembelajaran di kelas melalui mata pelajaran fiqih, nilai-nilai ibadah peserta didik juga dikembangkan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam setiap kegiatan tersebut, diupayakan integrasi untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan penghayatan peserta didik terhadap ibadah yang dilaksanakan di madrasah. Implementasi pembelajaran fiqih yang terintegrasi dalam kegiatan madrasah telah meningkatkan kesadaran beribadah peserta didik. Hal ini terlihat dalam aktivitas shalat dhuha dan zhuhur berjamaah, di mana hampir tidak pernah ditemukan siswa yang tidak ikut serta.

Kegiatan pembiasaan di madrasah juga memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku peserta didik. Ini tentunya tidak lepas dari kerjasama antar rekan guru di madrasah, terutama kepala madrasah yang terus memberikan dukungan dan motivasi kepada kami, para guru. Dengan dukungan ini, kami dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik, sehingga mereka memiliki dasar pengetahuan tentang ibadah yang baik, seperti syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan ibadah, seperti wudhu dan shalat. Pengetahuan ini membantu peserta didik untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keyakinan.

Pentingnya nilai-nilai ibadah berakar dari pemahaman yang baik dan benar mengenai cara pelaksanaan ibadah itu sendiri. Ibadah adalah manifestasi dan penerapan ajaran serta keyakinan dalam suatu agama. Mengacu pada pandangan Dahlan, ibadah merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh keridaan Allah dan mengharapkan pahala di akhirat. Menurut para ulama fiqih, ibadah mencakup semua tindakan dan ucapan manusia yang didasari

oleh niat ikhlas untuk meraih keridhaan Allah dan mengharapkan pahala di kehidupan setelah mati.

Ibadah secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, yang juga dikenal sebagai ibadah khassah atau ibadah khusus, adalah ibadah dengan ketentuan yang jelas dan telah ditetapkan oleh nash. Ibadah ini merupakan bentuk pengabdian utama kepada Allah Swt. , seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

Ibadah mahdhah memiliki makna yang mendalam, karena berkaitan langsung dengan hubungan manusia kepada Allah (vertikal atau hablum minallah). Sementara itu, ibadah ghairu mahdhah mencakup perbuatan yang tidak hanya berhubungan dengan Allah Swt. , tetapi juga melibatkan hubungan antarsesama makhluk (hablum minan-nas). Dengan kata lain, di samping hubungan vertikal, ada pula elemen horizontal dalam ibadah ini. Oleh karena itu, ibadah ghairu mahdhah adalah segala tindakan yang mendatangkan kebaikan, yang dilaksanakan dengan niat yang tulus karena Allah Swt. , seperti makan, minum, dan bekerja mencari nafkah (Jauhar, 2009).

Proses pembelajaran di madrasah, khususnya dalam mata pelajaran fiqih, memiliki peranan penting dalam membimbing peserta didik untuk melaksanakan ibadah, baik yang bersifat mahdhah maupun ghairu mahdhah. Materi ini tidak hanya menawarkan pengetahuan, tetapi juga memberikan nilai-nilai penting yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah tersebut memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan karakter peserta didik. Dengan pengenalan, pembiasaan, dan latihan yang tepat di madrasah, diharapkan ketika mereka memasuki masa remaja dan dewasa, ibadah akan menjadi kebutuhan yang mereka jalankan secara konsisten.

Oleh karena itu, implementasi mata pelajaran fiqih dalam menanamkan nilai-nilai ibadah sangatlah krusial. Beberapa nilai penting yang dikembangkan melalui praktik ibadah sehari-hari adalah iman, takwa, disiplin, sabar, rasa syukur, toleransi, kepedulian, tanggung jawab, kebersihan, dan kejujuran. Misalnya, ibadah mahdhah seperti shalat dapat memupuk rasa takwa. Bapak Darwan menjelaskan bahwa pembelajaran di kelas meliputi penyampaian materi fiqih seperti bersuci dan shalat lima waktu, diikuti dengan program pembiasaan ibadah di madrasah. Alhamdulillah, program ini telah berhasil menumbuhkan kesadaran akan pentingnya beribadah dengan baik dan konsisten, yang tercermin dalam kegiatan mengaji di pagi hari dan shalat berjamaah, baik saat dhuha maupun zhuhur (wawancara Darwan, 2023). Sebagai guru, kebahagiaan kami terletak pada kemampuan melihat anak didik menerapkan kebaikan yang telah mereka pelajari dan konsisten dalam melakukannya. Dengan demikian, hasil dari proses pembelajaran di kelas dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran fiqih, saya mengajarkan tentang thaharah atau cara bersuci dari hadas dan najis. Sebelum melanjutkan ke materi shalat fardhu, saya terlebih dahulu mengajarkan bagaimana cara berwudhu yang baik dan benar kepada peserta didik.

Dari pemaparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa membangun nilai-nilai ibadah, salah satunya melalui kegiatan pembiasaan, sangat penting untuk membentuk kedisiplinan, yang dapat diterapkan melalui shalat berjamaah. Kegiatan ini menyediakan serangkaian aktivitas yang tidak hanya mendisiplinkan peserta didik, tetapi juga sekaligus memperkuat nilai ketakwaan dan kedisiplinan.

Hal ini merupakan salah satu karakteristik dari kurikulum yang Islami, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum di semua bidang ajar. Pengembangan kurikulum ini diupayakan semaksimal mungkin dengan memadukan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunah dengan ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya, penerapan dan pengembangan metode pembelajaran yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar (Rifa'i, 2021). Untuk mencapai sekolah yang efektif dan bermutu, kemampuan guru dalam mengembangkan proses belajar mengajar yang metodologis, efektif, dan strategis sangat menentukan. Pendekatan pembelajaran harus mengacu pada prinsip-prinsip belajar, asas-asas psikologis pendidikan, serta perkembangan ilmu dan teknologi.

Dengan demikian, kesadaran seorang manusia akan posisinya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah menjadi sangat penting. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana dijelaskan oleh (Nata, 2017), inti dari ibadah bukan hanya terletak pada bagaimana seorang hamba mengingat Tuhannya, tetapi lebih kepada bagaimana ibadah tersebut dilakukan dengan perasaan pasrah yang total kepada Allah. Ibadah tidak hanya terbatas pada ritual-ritual tertentu, tetapi juga mencakup setiap aktivitas sehari-hari. Dalam setiap langkah dan kegiatan, seorang hamba seharusnya menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ibadah, dan bahwa semua perbuatannya selama hidup dicatat dan diperhatikan oleh Allah Swt.

Oleh karena itu, penting untuk menanamkan dan membangun nilai-nilai ibadah di dalam diri peserta didik. Nilai-nilai ini, seperti iman, takwa, disiplin, sabar, bersyukur, toleransi, kepedulian, tanggung jawab, kebersihan, dan kejujuran, harus ditanamkan dalam rutinitas sehari-hari. Implementasi mata pelajaran fiqih dalam proses ini akan berdampak positif terhadap karakter peserta didik, baik di madrasah maupun di lingkungan rumah. Perubahan sikap dan perilaku mereka, meskipun terkadang tidak begitu signifikan, bisa terlihat dalam aktivitas di madrasah. Peserta didik yang sebelumnya aktif terlibat dalam hal negatif, kini dapat menyalurkan keinginan mereka dengan cara yang lebih konstruktif melalui kegiatan madrasah, menjauhi perilaku negatif seperti bertengkar dan mengganggu teman.

Perubahan juga tampak pada sikap sopan santun peserta didik, baik kepada guru, orang tua, maupun teman-teman sebaya, serta kepedulian terhadap sesama. Di sinilah peran guru menjadi sangat penting sebagai teladan yang dapat diikuti oleh peserta didik, baik secara sadar maupun tidak. Guru yang baik menjadi contoh sentral di lingkungan madrasah, dan sikap serta perilakunya akan sangat mempengaruhi karakter peserta didik.

Teori yang ada juga menyatakan bahwa secara luas, guru memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan kepribadiannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sebelum guru dapat membimbing kepribadian anak didiknya, tentunya ia sendiri harus memiliki kepribadian yang baik. Tanggung jawab guru tidak berhenti di dinding sekolah saja; anak didik yang keluar dari sekolah pun tetap menjadi tanggung jawab guru (Nurdin, 2010). Inilah hakikat seorang pendidik: ia harus mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, baik di lingkungan madrasah maupun masyarakat. Peserta didik cenderung akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh gurunya; apabila guru memberikan teladan yang positif, maka perilaku anak pun akan mencerminkan hal tersebut.

Islamic Thought and Pedagogical Reform
Volume 1 Number 1 April (2025), ISSN: XXXX-XXXX

Selain itu, guru harus selalu memberikan arah dan penjelasan yang jelas agar siswa dapat memahami maksud yang disampaikan.

VARIABEL	INDIKATOR	DESKRIPSI
Pembelajaran Fiqih	<ul style="list-style-type: none"> -Pelaksanaan pembelajaran Fiqih di dalam kelas -Pemahaman peserta didik terkait Fiqih Ibadah -Urgensi Pembelajaran Fiqih 	<ul style="list-style-type: none"> -Metode guru Fiqih dalam mengajar, trik memfokuskan dan mengaktifkan kelas -Menanyakan mengenai cara peserta didik berwudu, salat sunah dan fardhu, serta terkait materi puasa -Mengungkap manfaat pembelajaran Fiqih pada peserta didik
Pengamalan Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> -Pengamalan ibadah berjemaah di sekolah salat -Pengamalan ibadah salat sunah dan wajib di luar sekolah -Melakukan puasa sunah maupun wajib 	<ul style="list-style-type: none"> -Pelaksanaan salat Duha, Zuhur, dan salat sunah Rawatib -Pelaksanaan salat 5 waktu (Fardu) dan salat sunah peserta didik diluar sekolah -hal yang dilakukan peserta didik selama berpuasa, dan penggantian puasa yang batal

KESIMPULAN

Perencanaan pembelajaran fiqih untuk membangun nilai-nilai ibadah di madrasah dilakukan dengan cara yang sistematis. Proses ini mencakup analisis tujuan pembelajaran, pemilihan materi yang tepat, penyusunan rencana pembelajaran, serta penerapan metode dan strategi yang sesuai. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai ibadah ke dalam setiap kegiatan pembelajaran.

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran fiqih bertujuan untuk menyematkan nilai-nilai ibadah kepada peserta didik melalui beberapa tahap. Pertama, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai isi kurikulum fiqih dan penyesuaian dengan kebutuhan serta kondisi peserta didik. Selanjutnya, peserta didik diajak untuk menggali hikmah dan makna di balik setiap ibadah yang dilaksanakan, sehingga mereka dapat mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari secara aplikatif.

Hasil dari pembelajaran fiqih ini terlihat dari perubahan perilaku peserta didik, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai ibadah seperti ketakwaan, disiplin, keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur. Nilai-nilai tersebut terlihat dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam interaksi sosial, proses pendidikan, serta kegiatan-kegiatan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusniawan, P. P. (2023). Meningkatkan Ketrampilan Ibadah Shalat Peserta Didik Di Sma Sultan Agung 3 Semarang Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam.
- Muhammad Arif Nasruddin, M. (2022). Penanaman Kesadaran Beribadah Shalat Wajib Peserta Didik Oleh Guru (Studi Kasus Di SMP NU Sunan Giri Kepanjen Malang). *JIPI (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 1(1), 1-10.
- Nurjanah, I. & E. (2021). Penerapan Metode Active Learning pada Pelajaran Fiqih di masa Pandemi Covid-19 The Implementation of Active Learning Methods in Fiqih Lessons during the Covid-19 Pandemic *Manhajuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam Pascasarjana STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh*, 02, 65-75.
- Nugroho, H. (2012). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Semarang. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1-69. <http://eprints.walisongo.ac.id/12/>
- Widianti. (2019). Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Nilai-Nilai Religius Pada Peserta Didik SMP Muhammadiyah 3 Metro. *UIN Raden Intan*, 1-95.
- Djazuli, Ilma Fugih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam (cet. VII; Jakarta: Kencana, 2010). H. 4.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13-14
- Sabri Samin, Andi Narmaya Aroeng, *Fiqh II* (Makamar: Alauddin Press, 2010), h. 2.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Cet. V. Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 20
- Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 19.
- Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 30,
- Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendulikan Islam* (Cet. 1; Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 30.
- Lahmuddin Nasution, *Fiqh (Logns, 1995)*, h. 2.
- Hasby Ash Shiddiqy, *Kuliah hadah* (Cet. 1: Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 5.
- M. Abdul Majiceb et. El, *Kamus Istilah Fiqih* (Cet. II. Jakarta: PI Pustaka Firdaus, 1995), h.109.
- Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 592 Ibid., h. 592.
- A.Rahman Ritonga, *Figih Thadah* (Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 6.
- Trianto. (2011). *Pengantar penelitian pendidikan bagi pengembangan profesi pendidikan dan tenaga kependidikan*. Kencana.
- Ahmad Tanzeh. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis Teras*.
- Pertiwi, A. A., & Achadi, M. W. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Fikih Pada Kelas 9 di Mts Negeri 2 Karawang *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 3(3), 2503-3506.
- Y andrizal, A. &. (2021), IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DALAM PEMBINAAN KARAKTER PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Adriantoni. *Jurnal Pendidikan Islam Murabby*, 4(2), 131-142. <https://doi.org/10.15548/mrb.v4i2.2821>
- Rifa'i, N. L. Dan A. (2021). NOVASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS BLENDED COOPERATIVE E LEARNING DI MASA PANDEMI. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbivah Islamiyah*, 3(2), 6.

